

URAIAN DIREKSI*Board of Directors Description*

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

JUMLAH, KOMPOSISI DAN INDEPENDENSI DIREKSI

Anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan kedua kalinya setelah memperhatikan Otoritas Jasa Keuangan dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya. Khusus untuk Direktur Kepatuhan, berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum

SUSUNAN DIREKSI BANK JATIM SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017

Bank melakukan pergantian pengurus melalui RUPSLB yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2017 yang menghasilkan susunan Direksi sebagai berikut :

NAMA <i>Name</i>	JABATAN <i>Position</i>	MULAI MASA JABATAN <i>Position Start</i>	AKHIR MASA JABATAN <i>Position End</i>
R.SOEROSO	Direktur Utama <i>President Director</i>	2015	2019
SU'UDI	Direktur Menengah Korporasi <i>Medium & Corporation Director</i>	2015	2019
RUDIE HARDIONO	Direktur Operasional <i>Operational Director</i>	2015	2019
TONY SUDJIARYANTO	Direktur Ritel Konsumen & Usaha Syariah <i>Consumer Retail & Sharia Business Director</i>	2015	2019
HADI SANTOSO	Direktur Kepatuhan & Human Capital <i>Compliance & Human Capital</i>	2017	2022
RIZYANA MIRDA	Direktur Manajemen Risiko <i>Risk Management Director</i>	2017	2022
FERDIAN TIMUR SATYAGRAHA	Direktur Keuangan <i>Finance Director</i>	2017	2022

Pursuant to statute No. 40/2007 regarding Limited Liability Company, the Board of Directors is Company's instrument with full authority and responsibility for corporate management for the benefit of the company in accordance with corporate's aims, goals, and objectives as well as represent the company either inside or outside the court in accordance with the articles of association provisions.

Number, Composition and Independence of the Board of Directors

the Board of Directors members shall be appointed by the GMS for 5 (five) years period and may be reappointed for the second term in regard Financial Services Authority (OJK) by not any meant to reduce the GMS right to discharge the referred Board of Commissioners member any time before his/her term ends, by stating the reason(s). In regard of the Compliance Director, pursuant to the Financial Services Authority Regulation No. 46/POJK.03/ 2017 regarding Commercial Bank Compliance Function and Internal Audit Function Standard Implementations

Composition of Bank Jatim Board of Directors up to 31 December 2017

The Bank conducted board of management Succession through EGMS which was held on June 15, 2017 and resulted as follows:

Susunan Direksi tersebut telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Nomor 056/414/HCT/Srt tanggal 19 Oktober 2017 perihal Laporan Pengangkatan Efektif Pengurus PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.

Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi tersebut diatas telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, antara lain:

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari paling sedikit 4 (empat) orang Direktur, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
2. Semua anggota Direksi berdomisili di Indonesia tepatnya di Jawa Timur.
3. Setiap usulan penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi oleh Dewan Komisaris kepada RUPS dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.
4. Setiap anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris serta berasal dari pihak yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali.
5. Mayoritas anggota direksi wajib memiliki pengalaman paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang operasional dan paling rendah sebagai pejabat eksekutif bank (Pejabat eksekutif adalah pejabat yang berada pada satu tingkat di bawah Direksi)
6. Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor pada perusahaan lain yang dibuktikan dengan penandatanganan surat pernyataan.
7. Direksi telah mengangkat anggota Komite atas dasar keputusan rapat Dewan Komisaris.
8. Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi. Surat kuasa kepada Pemimpin Divisi dan/atau Pemimpin Cabang bertujuan untuk mempermudah dan memperlancar tugas operasional Bank Jatim, namun tidak mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.

The composition of the Board of Directors has been reported to the Financial Services Authority through Letter No. 056/414/HCT/Srt dated October 19, 2017 regarding Effective Appointment Report of PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Management.

Number, composition, integrity and competence of the Board of Directors members has complied with Financial Services Authority Stipulations, among others:

- 1. The Company is managed and headed by the Board of Directors consisted of at least 4 (four) Directors, one of whom is appointed as President Director.*
- 2. All the Board of Directors members are domiciled in Indonesia, precisely in East Java.*
- 3. Any replacement and/or appointment proposal of the Board of Directors members by the Board of Commissioners to the General Meeting of Shareholders in regard to the Remuneration and Nomination Committee recommendations.*
- 4. Each of Board of Directors members shall not have any family relation up to the second degree with other Board of Directors and/or Commissioners members and come from independent parties to the Controlling Shareholder.*
- 5. Most of the Board of Directors members shall have at least 5 (five) years experience in the operational field and the lowest as a bank executive officer (Executive Officer is an official positioned at one level below the Board of Directors*
- 6. The Board of Directors Members either individually or jointly has no its own shares exceeding 25% of other companies paid up capital as proved by the signing the statement.*
- 7. The Board of Directors has appointed Committee members based on the Board of Commissioners' meeting decision.*
- 8. The Board of Directors shall not grant the general authority to any other party that resulted in the transfer of Board of Directors duties and functions. A Power of Attorney to Head of Division and/or Branch aimed to facilitate and smoothen Bank Jatim operational activities, but not result in transfer of Board of Directors duties and functions)*

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Berdasarkan Anggaran Dasar Bank Jatim, Direksi merupakan organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab melaksanakan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan dan kepemilikan Bank Jatim untuk kepentingan Bank Jatim sesuai dengan maksud dan tujuan Bank Jatim. Direksi juga berwenang mewakili Bank Jatim baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan, Anggaran Dasar Bank Jatim, Keputusan RUPS, SK Direksi Nomor 056 / 062.1 / DIR / PRS / KEP tanggal 31 Maret 2017 dan peraturan-peraturan internal Bank Jatim lainnya. Berikut ini merupakan tugas dan tanggung jawab Direksi :

TANGGUNG JAWAB DIREKSI

- A. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan emiten atau perusahaan publik untuk kepentingan emiten atau perusahaan publik sesuai dengan maksud dan tujuan emiten atau perusahaan publik yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
- B. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan emiten, direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
- C. setiap anggota direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
- D. setiap anggota direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian emiten atau perusahaan publik yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota direksi dalam menjalankan tugasnya.
- E. anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian emiten atau perusahaan apabila dapat membuktikan :
 - kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.
 - Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan emiten atau perusahaan publik.
 - Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian. dan
 - Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Board of Directors Duties and Responsibilities

Pursuant to Bank Jatim's Article of Association, the Board of Directors is Company's instrument with full authority and responsibility for corporate management for the company in accordance with corporate's aims, goals, and objectives as well as represent the company either inside or outside the court on all matters and events with several restrictions as stipulated in laws and regulations, Bank Jatim's Articles of Association, GMS resolutions, Board of Directors Decree No. 056 / 062.1 / DIR / PRS / KEP dated March 31, 2017 and other internal regulations of Bank Jatim. The following are the Board of Directors duties and responsibilities:

The Board of Directors Responsibilities

- A. The Board of Directors is in charge to run and responsible for the Company's management in behalf of the Company's interest in accordance with in accordance with corporate's aims, goals, and objectives which stipulated in the Articles of Association.
- B. In conducting its duties and responsibilities of Company's management, the Board of Directors required to hold the AGMS and other GMS as stipulated in legislation and the Articles of Association.
- C. All of the Board of Directors members shall conduct its duties and responsibilities in good faith, with full responsibility and prudence.
- D. All of the Board of Directors members is jointly and severally liable for the Company's losses caused by the Board of Directors members' errors or negligence in performing its duties.
- E. the Board of Directors members shall not be liable for the Company's losses if he/she able to prove:
 - The loss is not due to errors or negligence.
 - Has conducted its duties with good faith, full responsibility and prudence for the benefit and in accordance with corporate's aims, goals, and objectives.
 - has no direct or indirect conflicts of interest on any proceeds resulting in loss, and
 - Has taken measures to prevent the occurrence or extent of such losses.

HAK UMUM DIREKSI

- A. Anggota Direksi diberi gaji berikut fasilitas dan/atau tunjangan yang ketentuan tentang besarnya gaji berikut fasilitas dan/atau tunjangan anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dan wewenang RUPS tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
- B. Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai perseroan berdasarkan peraturan kepegawaian perseroan dan perundang-undangan yang berlaku.
- C. Direksi menetapkan susunan organisasi dan tata kerja bank dengan melaporkan kepada Komisaris.
- D. Direksi berhak mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan, serta menjalankan segala tindakan, akan tetapi dalam hal mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri harus mendapat persetujuan tertulis Dewan Komisaris.
- E. Direksi secara tertulis dapat menyerahkan kekuasaan mewakili bank kepada seseorang atau beberapa orang anggota Direksi yang khusus ditunjuk atau kepada seorang atau beberapa orang karyawan bank baik sendiri maupun bersama atau kepada orang atau badan Lain.
- F. Tata tertib dan tata cara menjalankan pekerjaan Direksi diatur dalam keputusan Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- G. Direksi dengan berpedoman kepada perundang-undangan yang berlaku dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - Mengeluarkan surat-surat obligasi (*vide* pasal 3 ayat (2)).
 - Membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang-barang inventaris milik Bank.
 - Mengikat Bank sebagai penanggung/penjamin kewajiban pihak ketiga.
 - Menggadaikan barang-barang milik Bank.
 - Penyertaan modal dalam perusahaan lain sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* pasal 3 ayat (2)).
 - Mendirikan unit usaha baru.
- H. Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa.
- I. Dalam hal perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini perseroan diwakili oleh Komisaris.
- J. Melakukan hapus tagih sesuai ketentuan peraturan perundangan dan mendapat persetujuan RUPS dan wewenang tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris (*vide* pp 33 tahun 2006).

The Board of Directors General Rights

- A. *The Board of Directors members shall receive salaries as well as facilities and/or allowances which shall be determined in accordance with the GMS resolutions or and the GMS authority of the may be delegated to the Board of Commissioners.*
- B. *The Board of Directors appoints and dismisses the Company's employees based on company personnel regulations and applicable laws.*
- C. *The Board of Directors determines bank's organizational structure and working procedures by reporting to the Board of Commissioners.*
- D. *The Board of Directors shall be entitled to represent the Company inside and outside the court in any matters and events, binding the company with other parties and other parties with the company, and conducting all measures, However in the case of establishing a new business or participating in another company both inside and outside the country shall obtain written approval from the Board of Commissioners.*
- E. *The Board of Directors may, in writing, grant the authority to represent the bank to a person or several Board of Directors members or to a person or several bank employees either alone or jointly to another person or entity.*
- F. *Rules of conduct and regulations regarding the Board of Directors duties shall be regulated in the Board of Commissioners' decision in accordance with prevailing laws and regulations.*
- G. *The Board of Directors with reference to the applicable statutes may conduct the following matters:*
 - *Issuing bonds (vide article 3, paragraph (2)).*
 - *buying, selling or obtaining in other manner or removing rights on the Bank's inventory.*
 - *binding the Bank as the insurer/guarantor of third party obligations.*
 - *mortgaging the Bank's inventory.*
 - *Capital participation in other companies as long as it is not contravene the prevailing laws and regulations (vide article 3, paragraph (2)).*
 - *establishing new business units.*
- H. *The Board of Directors may authorize 1 (one) of the company's employee or more or to another person for and on the company's behalf to conduct certain legal acts as described in the power of attorney.*
- I. *If the Company's interests that contravene to the Board of Directors members personal interests, the Company will be represented by other Board of Directors members and if the Company's interests contravene all of the Board of Directors members' interests, the Company shall be represented by the Board of Commissioners.*
- J. *Conducting charge-off in accordance with the law stipulations and GMS approval and such authority may be delegated to the Board of Commissioners (vide pp 33 /2006).*

RUANG LINGKUP PEKERJAAN DAN TANGGUNG JAWAB MASING- MASING ANGGOTA DIREKSI

PEMBAGIAN TUGAS DIREKSI

Direksi bertugas secara kolektif, namun agar lebih efisien dan efektif dalam melaksanakan tugas dilakukan pembagian tugas di antara Direktur. Oleh karena itu, sekalipun telah dilakukan pembagian tugas, Direksi sebagai organ Perseroan (seluruh Direktur secara kolektif) mempunyai wewenang pengurusan atas tugas yang secara khusus dipercayakan kepada seorang Direktur dan karenanya wajib mengawasi pelaksanaannya.

PROSEDUR TERKAIT DENGAN PEMBAGIAN TUGAS DIREKSI

Job description merupakan pembagian Governance Structure, Process, dan Outcome setiap Direktur. Sepanjang RUPS tidak menetapkan lain, Direksi memiliki kewenangan untuk menetapkan Job Description dan pembagian tugas diantara para anggota Direksi, namun keputusannya harus mendapat persetujuan Komisaris.

A. Alur Pelaksanaan

- i. Direksi mengajukan usulan job description dan pembagian tugas direksi yang disepakati dalam rapat direksi.
 - ii. Direksi memberi penjelasan atas latar belakang penyusunan job description dan pembagian tugas secara tertulis.
 - iii. Komisaris melakukan kajian dan memberikan persetujuan job description dan pembagian tugas tersebut.
- B. Hasil Keluaran
- i. *Job description* dan pembagian tugas Direksi;
 - ii. Keputusan Komisaris tentang pengesahan *job description* dan pembagian tugas Direksi atau keputusan RUPS apabila RUPS menetapkan bahwa kewenangan penetapan *job description* dan pembagian tugas tersebut ada pada RUPS.

DIREKTUR UTAMA

TANGGUNG JAWAB UMUM

- A. Mematuhi dan menjalankan seluruh peraturan dan perundang-undangan;
- B. Menjalankan seluruh tanggung jawab sebagaimana dijabarkan pada Tugas dan Tanggung Jawab;
- C. Melaksanakan tugas dan pekerjaan lain yang masih berkaitan dengan fungsi dasar uraian jabatannya yang belum dijabarkan dalam Tugas dan Tanggung Jawab;
- D. Berinisiatif untuk meningkatkan kinerja individu dan keseluruhan aktivitas usaha Bank untuk mendukung pencapaian sasaran usaha Bank;
- E. Menjalin koordinasi secara efektif terutama dengan unit organisasi terkait yang memiliki hubungan interaksi kerja dan juga seluruh pegawai Bank.

WEWENANG

- A. Memberikan persetujuan kredit dan restrukturisasi kredit sesuai dengan kewenangannya;
- B. Memberikan persetujuan atas pengajuan program kerjasama dengan pihak ketiga;
- C. Menetapkan rencana strategi Bank.

Work Scope and Responsibilities of the Board of Directors members

The Board of Directors Duties Division

The Board of Directors is assigned collectively, however to be more efficient and effective in conducting its duties, its duties are divided among all the Board of Directors members. Therefore, despite the division of duties, the Board of Directors collectively as the Company's instrument has the authority to administer the duties specifically entrusted to a Director and therefore shall monitors its execution.

Procedures Related With The Board Of Directors Duties

Job description is the Governance Structure division, Process and Outcome of each Director. As long as the GMS not stipulate otherwise, the Board of Directors has the authority to assign Job Description and duties division of among its members, but the decision shall be approved by the Board of Commissioners.

A. Implementation Flow

- i. *The Board of Directors proposes job description and the board of directors' duties division which agreed upon in the board of directors meeting.*
- ii. *The Board of Directors provide an explanation of the job descriptions preparation background and the division of tasks in writing.*
- iii. *The Board of Commissioners conducting analysis and approving job description and duties division.*

B. Output Results

- i. *the Board of Directors job description and duties division;*
- ii. *the Board of Commissioners on the attestation of Board of Directors job description and the duties division or the General Meeting of Shareholders resolutions if the General Meeting of Shareholders determines that the authority of the job description and the duties division determination shall be in the GMS.*

President Director

General Responsibility

- A. *Complying with and enforce all laws and regulations;*
- B. *Conducting all responsibilities as outlined in Duties and Responsibilities;*
- C. *Conducting other duties and tasks that still related to the basic function of its job description that yet to be descripted in the Duties and Responsibilities;*
- D. *Taking the initiative to improve individual performance and overall Bank's business activities to support Bank's business objectives achievement;*
- E. *Establishing effective coordination, especially with related organizational units that have a working interaction relationship as well as all the Bank's employees.*

Authority

- A. *Granting credit approval and credit restructuring in accordance with its authority;*
- B. *Approving the submission of cooperation programs with third parties;*
- C. *Establishing the Bank's strategy plan.*

DIREKTUR KEPATUHAN
TANGGUNG JAWAB UMUM

- A. Mematuhi dan menjalankan seluruh peraturan dan perundang-undangan;
- B. Menjalankan seluruh tanggung jawab sebagaimana dijabarkan pada Tugas dan Tanggung Jawab.
- C. Melaksanakan tugas dan pekerjaan lain yang masih berkaitan dengan fungsi dasar uraian jabatannya yang belum dijabarkan dalam Tugas dan Tanggung Jawab.
- D. Berinisiatif untuk meningkatkan kinerja individu dan keseluruhan aktivitas usaha Bank untuk mendukung pencapaian sasaran usaha Bank.
- E. Menjalin koordinasi secara efektif terutama dengan unit organisasi terkait yang memiliki hubungan interaksi kerja dan juga seluruh pegawai Bank.

KEWENANGAN

- A. Memberikan rekomendasi terhadap kelonggaran penyimpangan dari pedoman pelaksanaan kerja yang berlaku.
- B. Menetapkan langkah-langkah yang harus diambil terkait pelanggaran kepatuhan;
- C. Melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat pelanggaran kepatuhan;
- D. Memberikan persetujuan dan distribusi laporan transaksi mencurigakan dan transaksi keuangan tunai serta pemenuhan data keuangan nasabah kepada PPATK dan kepada KPK apabila diperlukan;
- E. Menyetujui pengangkatan dan pemberhentian pegawai serta kebijakan SDM lainnya bersama Direktur terkait.

TUGAS DIREKTUR MENENGAH & KORPORASI

TANGGUNG JAWAB UMUM

- A. Mematuhi dan menjalankan seluruh peraturan dan perundang-undangan;
- B. Menjalankan seluruh tanggung jawab sebagaimana dijabarkan pada Tugas dan Tanggung Jawab;
- C. Melaksanakan tugas dan pekerjaan lain yang masih berkaitan dengan fungsi dasar uraian jabatannya yang belum dijabarkan dalam Tugas dan Tanggung Jawab;
- D. Berinisiatif untuk meningkatkan kinerja individu dan keseluruhan aktivitas usaha Bank untuk mendukung pencapaian sasaran usaha Bank;
- E. Menjalin koordinasi secara efektif terutama dengan unit organisasi terkait yang memiliki hubungan interaksi kerja dan juga seluruh pegawai Bank.

KEWENANGAN

- A. Memutus permohonan Kredit dan Bank Garansi sesuai dengan batas kewenangannya;
- B. Menyetujui suku bunga tabungan di luar limit sesuai dengan kewenangannya;
- C. Menyetujui rencana pemasaran dana/jasa dan kredit menengah & korporasi.

Compliance Director
General Responsibility

- A. Complying with and enforce all laws and regulations;
- B. Conducting all responsibilities as outlined in Duties and Responsibilities;
- C. Conducting other duties and tasks that still related to the basic function of its job description that yet to be described in the Duties and Responsibilities;
- D. Taking the initiative to improve individual performance and overall Bank's business activities to support Bank's business objectives achievement;
- E. Establishing effective coordination, especially with related organizational units that have a working interaction relationship as well as all the Bank's employees.

Authority

- A. Providing recommendations on allowances/deviations from code of conduct.
- B. Establishing measures to be taken regarding compliance violations;
- C. Reporting to the Financial Services Authority in case of a compliance violation;
- D. Providing approval and distribution of suspicious transaction reports and cash finance transactions as well as fulfillment of client's financial data to PPATK and to the KPK if necessary;
- E. Approving the appointment and dismissal of employees and other HR policies with the relevant Directors.

Medium Corporation Director Duties

General Responsibility

- A. Complying with and enforce all laws and regulations;
- B. Conducting all responsibilities as outlined in Duties and Responsibilities;
- C. Conducting other duties and tasks that still related to the basic function of its job description that yet to be described in the Duties and Responsibilities;
- D. Taking the initiative to improve individual performance and overall Bank's business activities to support Bank's business objectives achievement;
- E. Establishing effective coordination, especially with related organizational units that have a working interaction relationship as well as all the Bank's employees.

Authority

- A. Terminating Credit and Bank Guarantee application in accordance with its authority limits;
- B. Approving savings interest rate beyond the limit in accordance with its authority;
- C. Approving funds/services and medium & corporate credit marketing plans

DIREKTUR OPERASIONAL**TANGGUNG JAWAB UMUM**

- A. Mematuhi dan menjalankan seluruh peraturan dan perundang-undangan;
- B. Menjalankan seluruh tanggung jawab sebagaimana dijabarkan pada Tugas dan Tanggung Jawab;
- C. Melaksanakan tugas dan pekerjaan lain yang masih berkaitan dengan fungsi dasar uraian jabatannya yang belum dijabarkan dalam Tugas dan Tanggung Jawab;
- D. Berinisiatif untuk meningkatkan kinerja individu dan keseluruhan aktivitas usaha Bank untuk mendukung pencapaian sasaran usaha Bank;
- E. Menjalin koordinasi secara efektif terutama dengan unit organisasi terkait yang memiliki hubungan interaksi kerja dan juga seluruh pegawai Bank.

KEWENANGAN

Memberikan persetujuan pengadaan barang/jasa berdasarkan tingkat kewenangan.

*Operational Director**General Responsibility*

- A. Complying with and enforce all laws and regulations;
- B. Conducting all responsibilities as outlined in Duties and Responsibilities;
- C. Conducting other duties and tasks that still related to the basic function of its job description that yet to be described in the Duties and Responsibilities;
- D. Taking the initiative to improve individual performance and overall Bank's business activities to support Bank's business objectives achievement;
- E. Establishing effective coordination, especially with related organizational units that have a working interaction relationship as well as all the Bank's employees.

DIREKTUR RITEL KONSUMER & USAHA SYARIAH**TANGGUNG JAWAB UMUM**

- A. Mematuhi dan menjalankan seluruh peraturan dan perundang-undangan;
- B. Menjalankan seluruh tanggung jawab sebagaimana dijabarkan pada Tugas dan Tanggung Jawab;
- C. Melaksanakan tugas dan pekerjaan lain yang masih berkaitan dengan fungsi dasar uraian jabatannya yang belum dijabarkan dalam Tugas dan Tanggung Jawab;
- D. Berinisiatif untuk meningkatkan kinerja individu dan keseluruhan aktivitas usaha Bank untuk mendukung pencapaian sasaran usaha Bank;
- E. Menjalin koordinasi secara efektif terutama dengan unit organisasi terkait yang memiliki hubungan interaksi kerja dan juga seluruh pegawai Bank

KEWENANGAN

- A. Menyetujui rencana pemasaran dana/jasa dan kredit ritel konsumen dan usaha syariah;
- B. Memutus permohonan Linkage Program konvensional dan syariah, pembiayaan syariah serta Bank Garansi syariah sesuai dengan batas kewenangannya.

Authority

Granting approval of goods/services procurement in accordance with its authority limits

*Consumer Retail & Sharia Business Director**General Responsibility*

- A. Complying with and enforce all laws and regulations;
- B. Conducting all responsibilities as outlined in Duties and Responsibilities;
- C. Conducting other duties and tasks that still related to the basic function of its job description that yet to be described in the Duties and Responsibilities;
- D. Taking the initiative to improve individual performance and overall Bank's business activities to support Bank's business objectives achievement;
- E. Establishing effective coordination, especially with related organizational units that have a working interaction relationship as well as all the Bank's employees.

DIREKTUR MANAJEMEN RISIKO**TANGGUNG JAWAB UMUM**

- A. Mematuhi dan menjalankan seluruh peraturan dan perundang-undangan;
- B. Menjalankan seluruh tanggung jawab sebagaimana dijabarkan pada Tugas dan Tanggung Jawab;
- C. Melaksanakan tugas dan pekerjaan lain yang masih berkaitan dengan fungsi dasar uraian jabatannya yang belum dijabarkan dalam Tugas dan Tanggung Jawab;
- D. Berinisiatif untuk meningkatkan kinerja individu dan keseluruhan aktivitas usaha Bank untuk mendukung pencapaian sasaran usaha Bank;
- E. Menjalin koordinasi secara efektif terutama dengan unit organisasi terkait yang memiliki hubungan interaksi kerja dan juga seluruh pegawai Bank.

KEWENANGAN

Menyetujui penyusunan rencana kegiatan (action plan) Penerapan Manajemen Risiko dan laporan realisasinya

*Risk Management Director**General Responsibility*

- A. Complying with and enforce all laws and regulations;
- B. Conducting all responsibilities as outlined in Duties and Responsibilities;
- C. Conducting other duties and tasks that still related to the basic function of its job description that yet to be described in the Duties and Responsibilities;
- D. Taking the initiative to improve individual performance and overall Bank's business activities to support Bank's business objectives achievement;
- E. Establishing effective coordination, especially with related organizational units that have a working interaction relationship as well as all the Bank's employees.

Authority

Approving action plan preparation for the Risk Management Implementation and its realization report

DIREKTUR KEUANGAN**TANGGUNG JAWAB UMUM**

- A. Mematuhi dan menjalankan seluruh peraturan dan perundang-undangan;
- B. Menjalankan seluruh tanggung jawab sebagaimana dijabarkan pada Tugas dan Tanggung Jawab;
- C. Melaksanakan tugas dan pekerjaan lain yang masih berkaitan dengan fungsi dasar uraian jabatannya yang belum dijabarkan dalam Tugas dan Tanggung Jawab;
- D. Berinisiatif untuk meningkatkan kinerja individu dan keseluruhan aktivitas usaha Bank untuk mendukung pencapaian sasaran usaha Bank;
- E. Menjalin koordinasi secara efektif terutama dengan unit organisasi terkait yang memiliki hubungan interaksi kerja dan juga seluruh pegawai Bank.

*Financial Director**General Responsibility*

- A. Complying with and enforce all laws and regulations;
- B. Conducting all responsibilities as outlined in Duties and Responsibilities;
- C. Conducting other duties and tasks that still related to the basic function of its job description that yet to be described in the Duties and Responsibilities;
- D. Taking the initiative to improve individual performance and overall Bank's business activities to support Bank's business objectives achievement;
- E. Establishing effective coordination, especially with related organizational units that have a working interaction relationship as well as all the Bank's employees.

KEWENANGAN

Merekendasikan rencana strategi Bank

Authority

Recommending Bank's strategic plan

PROGRAM ORIENTASI DAN PENINGKATAN KAPABILITAS DIREKSI

PROGRAM ORIENTASI

Program Orientasi sangat penting untuk dilaksanakan, karena anggota Direksi dapat berasal dari berbagai latar belakang, sehingga untuk dapat membentuk suatu tim kerja yang solid, Program Orientasi tersebut wajib untuk dijalankan.

Ketentuan tentang program Orientasi meliputi hal-hal sebagai berikut:

- A. Kepada Direktur yang baru pertama kali menjabat wajib diberikan Program Orientasi mengenai PT Bank Jatim.
- B. Direktur Utama bertanggung jawab untuk mengadakan program Orientasi atau jika Direktur Utama berhalangan maka tanggung jawab pelaksanaan program Orientasi berada pada Komisaris Utama atau Direktur yang ada.
- C. Program Orientasi yang diberikan kepada Direktur, antara lain meliputi hal-hal sebagai berikut:
 1. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Komisaris dan Direksi berdasarkan hukum.
 2. Pelaksanaan prinsip-prinsip *good corporate governance* oleh PT Bank Jatim.
 3. Gambaran mengenai PT Bank Jatim berkaitan dengan tujuan, sifat, lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif risiko dan masalah-masalah strategis lainnya.
 4. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal serta Komite Audit.
 5. *Team building*. Dalam kegiatan ini menyertakan Direksi, baik yang baru menjabat maupun yang pernah menjabat sebelumnya.

Program Orientasi yang diberikan dapat berupa presentasi, pertemuan atau kunjungan ke fasilitas Perseroan, perkenalan dengan para Pimpinan Divisi, Kelompok dan Pegawai-pegawai di Perseroan serta program lainnya.

PROGRAM PENINGKATAN KAPABILITAS

Program Peningkatan Kapabilitas menjadi penting agar Direksi dapat selalu mengikuti perkembangan terbaru tentang *core business* Perseroan di bidang perbankan dan selalu siap mengantisipasinya bagi keberlangsungan dan kemajuan Perseroan.

Ketentuan tentang Program Peningkatan Kapabilitas bagi Direksi sebagai berikut :

- A. Program Peningkatan Kapabilitas dilaksanakan dalam rangka meningkatkan efektivitas Direksi.
- B. Rencana untuk melakukan Program Peningkatan Kapabilitas harus dimasukkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Direksi.
- C. Setiap Direktur yang mengikuti Program Peningkatan Kapabilitas seperti seminar dan atau pelatihan diwajibkan untuk menyajikan presentasi kepada Direktur lain dalam rangka berbagi informasi dan pengetahuan.
- D. Direktur yang bersangkutan bertanggungjawab untuk membuat laporan tentang pelaksanaan Program Peningkatan Kapabilitas. Laporan tersebut disampaikan kepada Direksi.

Orientation and Capability improvement Program

Orientation Program

Orientation Program is very important, because the Board of Directors members may come from various backgrounds, thus to form a solid working team, Orientation Program is mandatory to hold.

Terms regarding Orientation program are as following:

- A. To the newly appointed Director shall be given Orientation Program regarding PT Bank Jatim.
- B. President Director is responsible to conduct Orientation program or if the President Director is prevented to hold it, the responsibility for the implementation of the Orientation program shall be hold by President Commissioner or other Director.
- C. Orientation Programs given to the Board of Directors are as follow:
 1. A description regarding the Board of Commissioners and Directors duties and responsibilities o under the law.
 2. *good corporate governance principles Implementation by PT Bank Jatim.*
 3. Overview of PT Bank Jatim relating to the objectives, nature, scope of activities, financial and operating performance, strategy, short and long-term business plan, risk-positive position and other strategic issues.
 4. Descriptions relating to delegated authority, internal and external audits, internal control systems and policies and audit committees.
 5. *Team building. In this activity includes the Board of Directors, either new or formerly serving.*

Orientation Program given may in the form of meeting or visit to Company facilities, introductions with Division Leaders, Groups and Employees of the Company as well as other programs.

Capability Improvement Program

Capability Improvement Program is important so that the Board of Directors able to keep up with the latest developments on the Company's core business in banking and always ready to anticipate the Company's sustainability and progress.

The terms on Capability Enhancement Program for the Board of Directors are as follows:

- A. Capability Improvement Program is implemented in order to improve the effectiveness of the Board of Directors.
- B. Plans to undertake Capability Improvement Programs should be included in the Work Plan and Budget of the Board of Directors.
- C. Every Director attending Capability Improvement Program such as seminars and or training is required to present presentations to other Directors in order to share information and knowledge.
- D. The respective Director is responsible for reporting on the implementation of Capability Improvement Program. The report is submitted to the Board of Directors.

PENGUNGKAPAN MENGENAI BOARD CHARTER (PEDOMAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI)

Perseroan memiliki pedoman tata tertib kerja Direksi yang tertuang dalam Buku Pedoman Kerja Direksi 056 / 273 / DIR / CSE / KEP tanggal 30 November 2017 tentang Perubahan Kedua atas Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Nomor 056/006/DIR/CSE/KEP Tanggal 17 Januari 2017 Tentang Buku Pedoman Kerja Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk yang menjadi landasan utama dalam menjalankan tanggung jawab sebagai Direksi, diantaranya :

1. Tujuan
Direksi merupakan organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab melaksanakan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan dan kepemilikan bank untuk kepentingan bank sesuai dengan maksud dan tujuan bank.
2. Keanggotaan
 - a. Jumlah Direksi
 - b. Kriteria Direksi
3. Masa jabatan Direksi
4. Governance Structure, Governance Process, dan Governance Outcome
 - a. Governance Structure, Process, dan Outcome Direktur Utama
 - b. Governance Structure, Process, dan Outcome Direktur Menengah & Korporasi
 - c. Governance Structure, Process, dan Outcome Direktur Operasional
 - d. Governance Structure, Process, dan Outcome Direktur Retail Konsumen & Usaha Syariah
 - e. Governance Structure, Process, dan Outcome Direktur Kepatuhan & Human Capital
 - f. Governance Structure, Process, dan Outcome Direktur Manajemen Risiko
 - g. Governance Structure, Process, dan Outcome Direktur Keuangan

KEBIJAKAN MENGENAI SUKSESI DIREKSI

Pergantian Direksi Perseroan tunduk dan patuh berdasarkan mekanisme yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, diantaranya Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Beberapa hal pokok yang diatur adalah sebagai berikut :

1. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS.
2. Untuk pertama kali pengangkatan anggota Direksi dilakukan oleh pendiri dalam akta pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b.
3. Anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali.
4. Anggaran dasar mengatur tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi dan dapat juga mengatur tentang tata cara pencalonan anggota Direksi.
5. Keputusan RUPS mengenai pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian tersebut.
6. Dalam hal RUPS tidak menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi. Pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi tersebut mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS.

Disclosure About Board Charter (Guidelines Of The Directorate General Provisions)

The Company has the Code of Directors guidance set forth in the Workbook of the Board of Directors 056/273 / DIR / CSE / KEP dated 30 November 2017 regarding the Second Amendment to the Decision Letter of the Board of Directors of PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk No. 056/006 / DIR / CSE / KEP dated January 17, 2017 About the Manual of Work of the Board of Directors of PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk which became the main basis in carrying out the responsibility as the Board of Directors, including:

1. Purpose
The Board of Directors is a competent company organ and is responsible for carrying out all actions related to the management and ownership of the bank for the interest of the bank in accordance with the intent and purpose of the bank.
2. Membership
 - a. Number of Directors
 - b. Criteria of the Board of Directors
3. The term of office of the Board of Directors
4. Governance Structure, Governance Process, and Governance Outcome
 - a. Governance Structure, Process, and Outcome of President Director
 - b. Governance Structure, Process, and Outcome of the Director of Intermediate & Corporate
 - c. Governance Structure, Process, and Outcome Operational Director
 - d. Governance Structure, Process, and Outcome Director of Consumer Retail & Sharia Business
 - e. Governance Structure, Process, and Outcome Compliance Director & Human Capital
 - f. Governance Structure, Process, and Outcome Director of Risk Management
 - g. Governance Structure, Process, and Outcome Director of Finance

Policy on the Succession of the Board of Directors

Substitution of the Board of Directors of the Company is subject to and complies with the mechanisms stipulated by laws and regulations, such as Law no. 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company. Some of the main things that are set are as follows:

1. Members of the Board of Directors shall be appointed by the GMS.
2. For the first time the appointment of members of the Board of Directors shall be conducted by the founders in the deed of establishment as referred to in Article 8 paragraph (2) letter b.
3. Members of the Board of Directors shall be appointed for a specified term and may be re-appointed.
4. The Articles of Association govern the procedures for the appointment, replacement and dismissal of members of the Board of Directors and may also govern the procedures for nomination of members of the Board of Directors.
5. The resolutions of the GMS concerning the appointment, replacement and termination of members of the Board of Directors also stipulate the effective date of such appointment, replacement and termination.
6. In the event that the GMS does not stipulate the effective date of appointment, replacement, and dismissal of members of the Board of Directors. The appointment, replacement and dismissal of the members of the Board of Directors shall come into force since the close of the GMS.

7. Dalam hal terjadi pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi, Direksi wajib memberitahukan perubahan anggota Direksi kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS tersebut.
 8. Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum dilakukan, Menteri menolak setiap permohonan yang diajukan atau pemberitahuan yang disampaikan kepada Menteri oleh Direksi yang belum tercatat dalam daftar Perseroan.
 9. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk pemberitahuan yang disampaikan oleh Direksi baru atas pengangkatan dirinya sendiri.
7. *In the event of appointment, replacement and dismissal of the members of the Board of Directors, the Board of Directors shall notify the change of members of the Board of Directors to the Minister to be recorded in the Company's list within 30 (thirty) days from the date of the resolution of the GMS.*
 8. *In the event that the notification referred to in paragraph (7) has not been made, the Minister rejected any submitted petition or notification submitted to the Minister by the Board of Directors which has not been registered in the Company's list.*
 9. *Notification as referred to in paragraph (8) shall not include notices submitted by the new Board of Directors on his own appointment.*

KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM

Pada akhir periode 2017, jumlah Pemegang Saham Bank Jatim berjumlah 8.903. Pemegang Saham mayoritas adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan komposisi kepemilikan sebesar 51,27% sedangkan sebesar 28,43% dimiliki oleh Pemerintah Daerah se Jawa Timur dan 20,30% dimiliki oleh publik dengan persentase kepemilikan keduanya tidak lebih dari 5%.

Shareholder Composition

At the end of the 2017, the number of Bank Jatim Shareholders is 8,903. The majority of the shareholder is East Java Provincial Government with 51.27% ownership composition while 28.43% is owned by the all East Java Governments and 20.30% is owned by the public with ownership percentage from both are not exceed than 5%.

